



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 96/Pdt.G/2014/PA.Buk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:-----

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani tempat tinggal di, Kabupaten Morowali, -----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani tempat tinggal di Kabupaten Morowali, -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkaranya;-----

Telah mendengar pihak Pengugat;-----

Telah memeriksa bukti-bukti Pengugat dan telah mendengar saksi-saksi Pengugat;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam Surat gugatan lisannya tertanggal 30 Juni 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan Register perkara Nomor 96/Pdt.G/2014/PA.Buk tanggal 01 Juli 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

Salinan Putusan No 96/Pdt.G/2014/PA.Buk Hal 1 dari 14.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 Mei 1999 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 107/19/VI//1999 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2014;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 7 tahun di Desa Bahomotefe dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Bahomotefe, Kecamatan Bungku Timur;-----
3. BahwadaripernikahanPenggugatdanTergugattersebuttelahdikaruniai 3 orang anakbernama :-----
 - 3.1 ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 12 tahun;-----
 - 3.2 ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT Umur 10 tahun;-----
 - 3.3 ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 5 tahun;-----
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;-----
5. Bahwa alas an Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :-----
 - 1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Nopember 2013 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus;-----

2



2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :-----

a. Tergugat sering minum-minuman keras dan main judi;-----

b. Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama WIL dan telah menikahi wanita tersebut pada bulan Juni 2014;-----

3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2014;-----

4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah pisah ranjang selama 4 bulan yakni sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang;-----

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;-----

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama BungkuCq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

PRIMER :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat -----

Salinan Putusan No96/Pdt.G/2014/PA.BukHal 3dari 14.



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :-----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidangnya telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras dan judi serta Tergugat telah menjalin asmara dengan wanita lain yang bernama Lisna dan telah menikahi wanita tersebut pada bulan Juni 2014;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Nomor 107/19/VI/1999 tanggal 30 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, bermeterai cukup dan dicap pos serta dilegalisir oleh Panitera telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :-----

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS tempat tinggal di Kabupaten Morowali, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu dari istri saksi;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi bertengkar;-----
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat main judi dan mabuk- mabukan;-----
- Bahwa saksi pernah melihat dibahu Penggugat bekas pukulan yang diakibatkan oleh Tergugat;-----
- Bahwa saksi pernah menelpon Tergugat untuk datang dan baik kembali dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat datang dalam keadaan mabuk dan

Salinan Putusan No96/Pdt.G/2014/PA.BukHal 5 dari 14.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka parah karena jatuh dari motor sehingga dirawat oleh Penggugat, namun setelah Tergugat sudah agak baikan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----

- Bahwa saksi tahu dan pernah bertemu dengan perempuan yang bernama WIL yang dinikahi oleh Tergugat pada tanggal 9 Juni 2014;-----
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Tergugat dengan Lisna berdasarkan pengakuan dari Lisna saat permasalahan Penggugat, Tergugat dan Lisna dimusyawarahkan di Kantor Desa;-----
- Bahwasaksi sering berusaha untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----

2. **SAKSI KEDUA**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :--

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi bertengkar;-----
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat main judi dan mabuk- mabukan;-----



- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat sering dipukul oleh Tergugat sejak Tergugat selingkuh dengan wanita yang bernama Lisna;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat dengan WIL sudah menikah berdasarkan cerita dari masyarakat dan dari Penggugat sendiri, namun saksi tidak tahu sejak kapan menikahnya;-----
- Bahwa saksi sering berusaha untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap padagugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidangperkara ini di persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan

ini ;-----

-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Agama ;-----

Salinan Putusan No96/Pdt.G/2014/PA.BukHal 7dari 14.



Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan agar Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis: -----

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya "; -----

dandalam kitab Al- Anwar sebagaiberikut:-----

وان تعذر احضاره لتواريه اوقع زره جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه



(الأنوار -)

Artinya :“ BilaTergugatberhalanganhadirkarenabersembunyiatauenggan, maka Hakim bolehmemeriksagugatandanpembuktiansertataboleh pula menetapkanhukumatasnya ”;-----

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya kalau rumah tangganya goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karenaTergugat sering minum minuman keras dan judi serta Tergugat telah menjalin asmara dengan wanita lain yang bernama Lisna dan telah menikahi wanita tersebut pada bulan Juni 2014;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, bermeterai cukup serta telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah,yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan dicap Pos, serta dilegalisir oleh Panitera dan telah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya,telah memenuhi syarat formil maupun materil suatu bukti surat, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah cerai;-----

Salinan Putusan No96/Pdt.G/2014/PA.BukHal 9dari 14.



Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering minum minuman keras, sering main judi bahkan Tergugat sering memukul Penggugat sejak Tergugat selingkuh dengan wanita yang bernama Lisna, bahwa Tergugat telah menikah dengan Lisna pada tanggal 9 Juni 2014 sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi diatas, harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali(**break down marriage**);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta memperhatikan hal-hal yang terungkap dalam persidangan maka telah ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, sering main judi bahkan Tergugat sering memukul Penggugat sejak Tergugat selingkuh dengan wanita yang bernama Lisna, bahwa Tergugat telah menikah dengan Lisna pada tanggal 9 Juni 2014 sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan tidak ada ketentraman serta



keharmonisan karena perselisihan yang berlangsung secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan apalagi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi ;-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi; -----

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit akan terwujud ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap kali

Salinan Putusan No96/Pdt.G/2014/PA.BukHal 11 dari 14.



persidangan, apalagi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, maka telah terbukti bahwa ikatan bathin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah (*break down marriadge*)dan telah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari percekocan, dan perselisihan yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan sehingga akan menambah penderitaan kepada Penggugat maupun Tergugat, karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :-----

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ", oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam,
oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147
Kompilasi Hukum Islam, maka Panitera Pengadilan Agama Bungku berkewajiban
untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi
tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam
daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum
Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

Salinan Putusan No96/Pdt.G/2014/PA.BukHal 13 dari 14.



1. Menyatakan Tergugat telah di panggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Timur dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 H, oleh kami, Ir. RASYID RIDHA SYAHIDE, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD. HAMID SANEWING, MH dan H. MIHDAR, S. Ag., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

MUNIFA, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Anggota

ttd

Drs. ABD. HAMID SANEWING, MH

Hakim Anggota

ttd

H. MIHDAR, S. Ag., MH.

Ketua Majelis,

ttd

Ir. RASYID RIDHA SYAHIDE, SH.

MUNIFA, SH.

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK perkara	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.300.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp6.000,-</u>
J u m l a h	Rp391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan No96/Pdt.G/2014/PA.BukHal 15dari 14.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)